



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2025-
2045 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kajian Lingkungan Hidup Strategis perlu dilaksanakan ke dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
- b. bahwa untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam dokumen rencana, program, dan/atau kegiatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, perlu disusun suatu regulasi dalam kerangka penyelenggaraan dan pendanaan kajian lingkungan hidup strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
- c. bahwa untuk memastikan akuntabilitas dan tertib pelaksanaan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2025-2045 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan nasional dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tahun 2025-2045.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun untuk periode tahun 2025-2029.
5. Sektor Prioritas adalah sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan sosial, serta berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
6. Model KLHS yang selanjutnya disebut Model adalah alat analisis nonspasial dan spasial yang digunakan untuk memperkirakan dampak dari kebijakan, rencana dan/atau program di Sektor Prioritas terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu.
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB II PENYELENGGARAAN KLHS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan:

- a. pembuatan dan pelaksanaan KLHS; dan
- b. penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS.

Bagian Kedua Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS

Pasal 3

- (1) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan sejalan dengan tahapan dan mekanisme penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 meliputi:

- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- c. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. identifikasi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. identifikasi dan simulasi kebijakan, rencana, dan/atau program untuk melihat pengaruhnya terhadap daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; dan/atau
 - c. analisis kebijakan, rencana, dan/atau program untuk melihat pengaruhnya terhadap daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Analisis kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menggunakan Model.
- (3) Ketentuan mengenai Model sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan hasil pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. perubahan target;
 - b. perubahan strategi pencapaian target;
 - c. perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi; dan/atau
 - d. pemberian rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan hidup.

- (3) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan kebijakan, rencana, dan/atau program dalam rancangan RPJPN Tahun 2025-2045 dan rancangan RPJMN Tahun 2025-2029.

Pasal 7

Tata cara pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 dilaksanakan sampai dengan proses penyusunan rancangan akhir RPJPN Tahun 2025-2045 dan rancangan akhir RPJMN Tahun 2025-2029.
- (2) Hasil pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam rancangan RPJPN Tahun 2025-2045 dan rancangan RPJMN Tahun 2025-2029 untuk Sektor Prioritas.

Pasal 9

- (1) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 melibatkan perwakilan unit kerja di Kementerian Perencanaan, kementerian/lembaga terkait, dan peran serta pemangku kepentingan.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari dunia usaha, perguruan tinggi, dan perwakilan unsur masyarakat.

Bagian Ketiga

Penjaminan Kualitas dan Pendokumentasian KLHS

Pasal 10

- (1) Penjaminan kualitas dilaksanakan oleh Tim Penyusun RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 bersama dengan Tim Penyusun KLHS untuk

- RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 melalui penilaian mandiri.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup melalui Model sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
 - (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian sekaligus yang dilaksanakan di tahapan akhir pelaksanaan KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045.
 - (4) Hasil penjaminan kualitas memuat informasi tentang:
 - a. KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 telah memenuhi ketentuan tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 dalam Pasal 3; dan
 - b. rekomendasi perbaikan KLHS telah diikuti dengan perbaikan rencana, program dan/atau kegiatan di rancangan RPJPN Tahun 2025-2045 dan rancangan RPJMN Tahun 2025-2029.
 - (5) Tata cara penjaminan kualitas untuk RPJPN 2025-2045 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Hasil pembuatan dan pelaksanaan serta penjaminan kualitas KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 didokumentasikan ke dalam laporan KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
- (2) Laporan KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. dasar pertimbangan penyelenggaraan untuk KLHS RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029;
 - b. rumusan isu Pembangunan Berkelanjutan yang terkait dengan usulan program, rencana dan/atau kegiatan dari Sektor Prioritas yang dikaji;
 - c. proses pengkajian yang terdiri dari metode, teknik, proses interaksi dan sinergi rencana, program dan/atau kegiatan dari Sektor Prioritas dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029;
 - d. rekomendasi skenario pembangunan sebagai alternatif bagi perbaikan rencana, program dan/atau kegiatan berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - e. integrasi rekomendasi skenario pembangunan ke dalam rancangan akhir RPJPN Tahun 2025-2045 dan rancangan akhir RPJMN Tahun 2025-2029.

- (3) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang terpisah dari rancangan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
- (4) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.
- (5) Struktur laporan KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Tim Penyusun Penyelenggaraan KLHS

Pasal 12

- (1) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penyusun KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
- (2) Dalam melaksanakan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Penyusun KLHS untuk RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 melibatkan Tim Penyusun RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029, Menteri Perencanaan menetapkan Tim Penyusun KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
- (2) Tim Penyusun KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 paling sedikit terdiri atas Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.

Pasal 14

- (1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja eselon I yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kemaritiman dan sumber daya alam.
- (2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan pembuatan dan pelaksanaan, penjaminan kualitas, dan pendokumentasian KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
- (3) Penanggung Jawab bertugas melaporkan penyelenggaraan KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 kepada Menteri Perencanaan.

Pasal 15

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja eselon II yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pejabat struktural dan fungsional perencana di Kementerian Perencanaan.
- (3) Tim Pelaksana bertugas melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Penanggung Jawab.

BAB III

PENDANAAN PENYELENGGARAAN KLHS

Pasal 16

Pendanaan penyelenggaraan KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja negara Kementerian Perencanaan; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2023

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 929

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS UNTUK RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG NASIONAL 2025-2045
DAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2025-2029

MODEL RPJPN 2025-2045

A. Aspek yang Dikaji Dalam Model RPJPN 2025-2045

Dalam pengembangan Model RPJPN 2025-2045, tim KLHS menyusun sektor-sektor yang dapat diakomodasi ke dalam simulasi. Sektor-sektor tersebut diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu ekonomi, daya dukung sumber daya alam, dan daya tampung lingkungan hidup. Kemudian dari ketiga aspek tersebut diklasifikasikan setidaknya menjadi beberapa parameter yang menjadi lingkup di dalam KLHS RPJPN seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.


Tabel 1. Lingkup KLHS RPJPN 2025-2045

Aspek	Klasifikasi
Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi
Daya dukung	(1) Ketersediaan Air (<i>water stressed</i>) (2) Perikanan (<i>maximum sustainability yield/MSY</i>) (3) Lahan (hutan, gambut, mangrove) (4) Ketersediaan Energi
Daya tampung	(1) Penurunan Emisi GRK dan Intensitas Emisi GRK (2) Kualitas Air (3) Keanekaragaman Hayati (<i>spesies target</i>)

Aspek yang menjadi penggerak utama dalam penggunaan sumber daya alam adalah aspek ekonomi dan sosial. Sektor ekonomi dihasilkan dari aktivitas ekonomi pada tiga sektor utama, yakni pertanian, industri, dan jasa-jasa. Aspek sosial direpresentasikan melalui populasi penduduk dan tingkat kesejahteraan (pendapatan domestik bruto per kapita dan tingkat konsumsi). Populasi penduduk menjadi penggerak kegiatan perekonomian yang berimplikasi terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Aspek lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup. Lingkup yang dikaji di dalam daya dukung sumber daya alam adalah air, lahan, energi, dan perikanan. Sedangkan yang dikaji di dalam

daya tampung lingkungan hidup adalah emisi gas rumah kaca (GRK), kualitas air dan keanekaragaman hayati.

Keseluruhan sektor yang dikaji di dalam Model RPJPN menggunakan pendekatan sistem yang memiliki hubungan sebab-akibat yang terintegrasi dan memiliki keterkaitan antara sektor yang satu dengan sektor yang lainnya seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1. Dengan adanya hubungan antar sektor tersebut, perlu adanya pendekatan analisis yang tidak independen di masing-masing sektor, sistematis, dan memiliki hubungan sebab-akibat. Metode yang digunakan haruslah metode yang integratif, mampu merepresentasikan gambaran holistik dari keseluruhan sektor yang dikaji, mampu menjelaskan dampak dari satu fenomena ke fenomena lainnya, dapat menjelaskan dari level makro hingga mikro, mampu diamati pada besaran-besaran agregatif (nasional) maupun spasial dan melibatkan para pemangku kepentingan terkait fenomena yang dikaji.



Gambar 1. Kerangka Hubungan Sebab-Akibat yang Terintegrasi Antar Sektor dalam KLHS

B. Metode yang digunakan di dalam Model RPJPN 2025-2045

Metode yang relevan untuk digunakan sesuai kebutuhan KLHS adalah metode dinamika sistem dan dinamika spasial.

1. Model Dinamika Sistem

Dinamika sistem adalah suatu metodologi yang mempelajari struktur umpan balik dari suatu fenomena yang terjadi dalam suatu sistem. Tujuan yang paling mendasar dalam pemodelan dinamika sistem adalah meningkatkan pemahaman tentang hubungan yang terjadi di antara struktur umpan balik dan perilaku dinamis dari suatu sistem, sehingga dapat dikembangkan berbagai kebijakan dalam rangka memperbaiki perilaku permasalahan yang terjadi.

Model dinamika sistem memiliki dua unsur utama dalam pengembangannya, yaitu struktur dan perilaku. Struktur yang menyebabkan munculnya peristiwa dan pola perilaku, terdiri dari unsur dan keterkaitannya. Dengan demikian, melalui pendekatan dinamika sistem, dunia nyata dipahami bekerja melalui keterkaitan antara berbagai unsur pembentuknya (struktur) dan konsekuensi

dari struktur tersebut adalah terbentuknya perilaku-perilaku tertentu yang dapat diamati (misalnya penurunan emisi GRK, laju perubahan lahan, eksploitasi cadangan energi, dan lain sebagainya). Oleh karena itu, pemodelan dengan pendekatan dinamika sistem harus diawali dengan mengidentifikasi struktur dari fenomena yang diamati kemudian dilakukan pengujian/pengamatan terhadap perilaku yang dihasilkan.

Indikator yang dapat dikembangkan di dalam dinamika sistem diantaranya adalah: (1) indikator pertumbuhan ekonomi, seperti pendapatan domestik bruto (PDB), PDB per kapita, dan laju pertumbuhan PDB; (2) indikator sosial, yaitu jumlah populasi; (3) indikator lingkungan, yang meliputi tutupan lahan hutan, ketersediaan air, ketersediaan energi, kualitas air, dan emisi GRK.


Model dinamika sistem merupakan model nonspasial yang bersifat operasional matematis. Lazimnya sebagai model operasional, ciri utama model dinamika sistem adalah dapat melakukan simulasi menirukan fenomena perilaku dunia nyata dalam model abstrak. Dengan fungsi matematis, bentuk model abstrak dinamika sistem berupa angka dapat disajikan dalam bentuk tabel dan grafik yang berubah terhadap dimensi waktu.

2. Model Spasial

Model dinamika spasial merupakan metode analisis spasial yang dapat digunakan untuk membantu analisis distribusi aktivitas-aktivitas ekonomi, sosial lingkungan spesifik pada lokasi/zona tertentu melalui tampilan peta. Pemanfaatan metode dinamika spasial ditujukan untuk: (1) distribusi aktivitas ekonomi, sosial, lingkungan pada ranah spasial/geo-lokasi, (2) *feedback* terkait kecukupan ruang/lahan untuk memenuhi kebutuhan ruang/lahan berdasarkan perilaku dari model dinamika sistem, dan (3) visualisasi dampak lingkungan yang terjadi dari aktivitas sosial-ekonomi sebagai eksternalitas yang harus diperhatikan (contoh: kuantitas air, bencana banjir, dan lain-lain).

Menyesuaikan dengan karakteristik sifat model dinamika sistem, maka pengembangan model dinamika spasial juga harus memiliki ciri yang sama yaitu berupa model operasional yang mampu mengolah output simulasi dinamika sistem menjadi input dalam simulasi spasial. Metode yang digunakan di dalam KLHS RPJPN ini yaitu metode dinamika spasial menggunakan *cellular automata* (CA). Adapun kelebihan dari penggunaan CA yang tidak dimiliki oleh analisis spasial yang lain adalah fungsi aturan (*rules*) yang ditanamkan dalam sistem tersebut. Fungsi aturan ini merupakan bagian terpenting dalam analisis perubahan tutupan lahan, hal ini dikarenakan perilaku-perilaku historis spasial pada umumnya tidak dapat dilihat ataupun dipelajari menggunakan analisis umum. CA dalam hal ini dapat membaca perilaku tersebut dan mengimplementasikan perilaku tersebut di dalam prediksi tutupan lahan di masa yang akan datang. Selain itu CA didukung oleh teknologi analisis multi-kriteria spasial berbasis *Artificial Neural Network* (ANN). Dalam pengaplikasiannya, ANN digunakan sebagai mesin untuk mempelajari secara otomatis (*machine learning*) tingkat kesesuaian akses dan tingkat kelayakan suatu parameter fisik terhadap probabilitas tutupan lahan dalam suatu area.

Teknik CA pada mulanya dikembangkan oleh Von Neumann dan Ulam di akhir tahun 1940-an. CA merupakan sistem diskret dinamis yang terdiri dari suatu set sel dalam satu atau multi-dimensi. Dalam pengaplikasiannya, kondisi (*state*) dari setiap sel dalam suatu *grid* bergantung dengan kondisi sel sebelumnya dan sel tetangga di sekitarnya. Suatu sel berubah kondisinya berdasarkan kumpulan aturan (*set of rules*) yang disebut dengan aturan transisi (*transition rules*). CA merupakan metode yang sederhana untuk melakukan pemodelan spasial dinamis. Contoh pengaplikasian teknik CA dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Contoh Simulasi Spasial Menggunakan Teknik *Cellular Automata*

CA memiliki beberapa elemen penting, yaitu: (1) Suatu *grid* atau ruang *raster*; (2) Suatu kondisi yang merepresentasikan karakteristik *grid* sel; (3) Suatu definisi dari sel “tetangga” (*neighbourhood*) dari suatu sel tertentu; (4) Suatu set atau kumpulan aturan transisi “*transition rules*” yang mengatur kondisi transisi “*transition state*” untuk setiap sel sebagai suatu fungsi dari kondisi sel-sel di sekitar sel tersebut; (5) Suatu urutan langkah waktu secara diskret “*discrete time steps*”, dimana semua sel akan diperbaharui (*updated*) secara simultan.

Dalam analisis dinamika spasial, *transition potential* didefinisikan sebagai total dari tingkat potensi spasial yang dimiliki oleh suatu unit spasial tertentu berdasarkan kesesuaian dan kelayakan parameter fisik di unit tersebut terhadap analisis yang diinginkan. Untuk kasus simulasi perubahan lahan, tentunya parameter fisik yang dianalisis adalah kesesuaian fisik (kelerengan, jenis tanah, air, dan lain-lain), akses dengan jalan, akses dengan sungai, dll. Dalam menghitung *transition potential* menggunakan analisis CA untuk analisis spasial dinamis berdasarkan *neighborhood* dan analisis kelayakan parameter fisik (*suitability*) dan kelayakan akses (*accessibility*).

Berdasarkan *transition potential* inilah permintaan akan didistribusikan secara spasial menggunakan sistem perangkaan. Semakin tinggi *transition potential* suatu sel untuk suatu kondisi jenis tutupan lahan, maka akan semakin tinggi atau baik pula ranking yang diperoleh oleh sel tersebut.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS UNTUK RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG NASIONAL 2025-2045

TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS
UNTUK RPJPN 2025-2045

1. Tahapan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk RPJPN 2025-2045
Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJPN 2025-2045 meliputi tiga aspek utama, yaitu:

- a. pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. perumusan alternatif penyempurnaan KRP; dan
- c. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Aspek pertama dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS adalah pengkajian pengaruh. Proses ini dilakukan melalui serangkaian kajian ilmiah, dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara sains, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaan pengkajian pengaruh, setidaknya terdapat tiga tahapan, yaitu:

- a. Identifikasi muatan KRP dilakukan dengan menganalisis potensi dan pengaruh dari kebijakan, rencana dan/atau program dalam rancangan RPJPN terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup. Melalui proses ini diharapkan dapat diperoleh KRP yang memenuhi kriteria berkelanjutan, berdampak positif secara ekonomi namun tidak menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup;
- b. Identifikasi dan simulasi KRP untuk melihat pengaruhnya terhadap daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup. Selain itu, pengaruh yang dilihat dari pelaksanaan tahapan ini adalah dampak dari pelaksanaan kegiatan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan ketahanan perubahan iklim dan perlindungan terhadap kawasan tertentu.
- c. Analisis KRP untuk melihat pengaruhnya terhadap daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup. Melalui tahapan ini dapat diketahui pengaruh dari pelaksanaan KRP terhadap pembangunan, sehingga dapat dirumuskan alternatif penyempurnaannya.

Aspek kedua dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS adalah perumusan alternatif penyempurnaan KRP. Perumusan alternatif KRP bertujuan untuk mengembangkan berbagai alternatif muatan KRP guna memastikan pembangunan dapat berkelanjutan. Dalam hal ini berbagai KRP yang dilaksanakan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi

namun dengan tetap memperhatikan kapasitas daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup.

Perumusan alternatif dilakukan dengan melihat hasil dari kajian pengaruh yang dilakukan melalui model. Berbagai opsi alternatif perbaikan yang dihasilkan kemudian dipilih yang paling baik, yang dapat mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Aspek ketiga dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS adalah penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP. Rekomendasi ini disusun sebagai bentuk perbaikan atas muatan KRP berdasarkan hasil perumusan alternatif dan memformulasikan tindak lanjut pendukung sebagai konsekuensi atas dilaksanakannya KRP. Penyusunan rekomendasi perbaikan KRP dilakukan dengan memperhatikan konsistensi dengan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2. Mekanisme Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk RPJPN 2025-2045

Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RPJPN 2025-2045. Dalam penyusunan KLHS untuk RPJPN 2025-2045, Tim Penyusun KLHS berkoordinasi dengan Tim Penyusun RPJPN 2025-2045 yang berasal dari unit kerja dan sektor terkait di Kementerian PPN/Bappenas. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan rekomendasi yang dihasilkan dari pembuatan dan pelaksanaan KLHS dapat diakomodasi dalam penyusunan KRP. Begitu pula sebaliknya, masukan KRP yang dirumuskan oleh Tim Penyusun RPJPN dapat disampaikan kepada Tim Penyusun KLHS, sehingga dapat dianalisis pengaruhnya terhadap daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup.

Dalam penyusunan KLHS untuk RPJPN 2025-2029, mekanisme dan alur penyusunannya mengikuti mekanisme dan alur penyusunan RPJPN 2025-2045. Proses penyusunan KLHS dilakukan sampai dengan proses penyusunan rancangan akhir RPJPN. Mekanisme dan alur penyusunan KLHS untuk RPJPN 2025-2045 meliputi 4 (empat) proses sebagai berikut:

a. Penyusunan Kajian Pendahuluan

Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dimulai bersamaan dengan pelaksanaan kajian pendahuluan RPJPN 2025-2045. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPN 2025-2045 dimulai dengan identifikasi KRP dan kajian pengaruhnya terhadap daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup yang dilakukan melalui pengembangan Model KLHS. Model yang dikembangkan menggunakan dua pendekatan, yaitu dinamika sistem dan dinamika spasial. Pengembangan model ini diharapkan dapat menjadi alat analisis untuk menyeimbangkan unsur daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup dalam dimensi pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, melalui pengembangan kajian ini, analisis kebijakan yang dilakukan dapat berbasis pada sains (*evidence-based policy*) dengan menggunakan prinsip holistik, integratif, tematik dan spasial (HITS).

Pada saat masing-masing sektor di Kementerian PPN/Bappenas sedang melakukan proses kajian pendahuluan RPJPN, tim KLHS menyampaikan hasil dari perhitungan awal kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan kepada masing-masing sektor tersebut. Hasil dari perhitungan ini

kemudian digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi sektor dalam penyusunan arah KRP.

b. Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik

KRP yang telah disusun oleh masing-masing Sektor Prioritas pada saat kajian pendahuluan terus disempurnakan dengan memperhatikan hasil analisis KLHS RPJPN. Hasil tersebut kemudian disampaikan kembali kepada Tim Penyusun KLHS. Selanjutnya, Tim Penyusun KLHS melakukan perhitungan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan KRP yang telah disusun oleh sektor dan dianalisis implikasinya terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup dalam dimensi pembangunan ekonomi dan sosial. Hasil dari simulasi kajian ilmiah oleh tim KLHS kemudian didiskusikan kembali dengan sektor. Pada proses inilah muncul sinkronisasi untuk menyusun KRP antara sektor dengan tim KLHS. Proses sinkronisasi ini dilaksanakan secara rutin hingga diperoleh KRP final untuk dituangkan ke dalam rancangan teknokratik.

c. Penyusunan Rancangan Awal RPJPN


Rancangan Awal RPJPN memuat strategi pembangunan nasional, KRP yang telah disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas calon presiden peraih suara terbanyak berdasarkan pengumuman Komisi Pemilihan Umum, kemudian akan disimulasikan kembali pengaruhnya terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup. Tim penyusun RPJPN pada masing-masing sektor menyampaikan rancangan KRP yang tengah dikaji kepada Tim Penyusun KLHS. Selanjutnya, Tim Penyusun KLHS akan menganalisis pengaruh pelaksanaan KRP tersebut terhadap tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Proses tersebut bersifat iteratif dan dua arah, sehingga diperoleh alternatif KRP terbaik.

d. Penyusunan Rancangan RPJPN

Rancangan RPJPN sudah disempurnakan dengan hasil penelaahan Rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Tim Penyusun KLHS akan menganalisis pengaruh pelaksanaan KRP tersebut terhadap tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Proses tersebut bersifat iteratif dan dua arah, sehingga diperoleh alternatif KRP terbaik.

e. Penyusunan Rancangan Akhir RPJPN

Rancangan Akhir RPJPN telah disempurnakan dengan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan jangka panjang nasional. Tim Penyusun KLHS akan menganalisis pengaruh pelaksanaan KRP tersebut terhadap tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Proses tersebut bersifat iteratif dan dua arah, sehingga diperoleh alternatif KRP terbaik. Gambaran mekanisme dan alur pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPN dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Mekanisme dan Alur Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPN untuk 2025-2045

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS UNTUK RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG NASIONAL 2025-2045

TATA CARA PENJAMINAN KUALITAS KLHS UNTUK RPJPN 2025-2045

Penjaminan kualitas KLHS RPJPN 2025-2045 dilakukan dengan penilaian mandiri atas parameter pokok berikut:

Desain Proses Penyelenggaraan KLHS

No	Parameter	Penilaian	Keterangan
1.	Apakah proses penyelenggaraan KLHS dilakukan sebagai satu kesatuan dalam proses penyusunan RPJPN	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah • Belum • Ada catatan (jelaskan dalam keterangan) 	
2.	Apakah telah dibentuk tim penyusun KLHS RPJPN 2025-2045?		
3.	Apakah dalam penyelenggaraan KLHS, tim penyusun KLHS telah berkoordinasi dan melibatkan tim penyusun RPJPN 2025-2045?		

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS

No	Parameter	Penilaian	Keterangan
Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program			
1.	Apakah telah dilakukan identifikasi terhadap KRP dalam rancangan RPJPN 2025-2045 yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup?	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah • Belum • Ada catatan (jelaskan dalam keterangan) 	
2.	Apakah telah dilakukan simulasi untuk melihat pengaruh KRP terhadap daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup?		
Perumusan Alternatif Penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program			

No	Parameter	Penilaian	Keterangan
3.	Bagaimana bentuk penyempurnaan KRP? (Uraikan dalam bagian-bagian yang sesuai di bawah ini)		
	a. Perubahan target;		
	b. Perubahan strategi pencapaian target;		
	c. Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala;		
	d. Pemberian rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan hidup.		
4.	Apakah perumusan alternatif penyempurnaan KRP telah dilakukan dengan memperhatikan hasil pengkajian pengaruh?		
5.	Apakah perumusan alternatif penyempurnaan KRP telah dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan?		
Penyusunan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program			
6.	Apakah penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP telah dilakukan dengan memperhatikan alternatif penyempurnaan KRP?		
7.	Apakah rekomendasi KLHS menjadi salah satu pertimbangan bagi penentuan KRP dalam rancangan RPJPN 2025-2029?		

Laporan KLHS untuk RPJPN 2025-2045

No	Parameter	Penilaian	Keterangan
1.	Apakah laporan KLHS telah memuat dasar pertimbangan penyelenggaraan KLHS RPJPN 2025-2045?	<ul style="list-style-type: none"> • Belum lengkap • Lengkap • Terpenuhi sebagian • Tidak dapat dilakukan penilaian (dijelaskan dalam Keterangan) 	
2.	Apakah laporan KLHS telah memuat metode, teknik dan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab-		

No	Parameter	Penilaian	Keterangan
	akibat antara sektor-sektor ekonomi dengan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup?		
3.	Apakah laporan KLHS telah memuat metode, teknik proses, dan hasil pengkajian pengaruh KRP yang ada dalam rancangan RPJPN 2025-2045 terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup?		
4.	Apakah laporan KLHS telah memuat metode, teknik proses, dan hasil penyusunan alternatif penyempurnaan KRP RPJPN 2025-2045 berdasarkan hasil pengkajian pengaruh?		
5.	Apakah laporan KLHS memuat skenario pembangunan sebagai alternatif bagi perbaikan KRP dalam rancangan RPJPN 2025-2045?		
6.	Apakah laporan KLHS memuat integrasi rekomendasi skenario pembangunan ke dalam rancangan RPJPN 2025-2045?		

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS UNTUK RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG NASIONAL 2025-2045

STRUKTUR LAPORAN KLHS UNTUK RPJPN 2025-2045

A. Ringkasan Eksekutif

Memuat rangkuman laporan secara singkat tentang latar belakang penyelenggaraan KLHS yang dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan rancangan RPJPN 2025-2045, metodologi ringkas analisis KLHS RPJPN 2025-2045 yang mencakup analisis model menggunakan sistem, parameter daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, ruang lingkup yang dikaji di dalam model, dan penyusunan kebijakan-kebijakan berdasarkan hasil analisis KLHS untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

B. Bab 1 - Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, serta maksud tujuan dan sasaran dari tersusunnya dokumen KLHS-RPJPN 2025-2045. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai dasar hukum yang melandasi penyusunan KLHS, ruang lingkup kajian, metodologi penyusunan, serta sistematika penulisan dalam dokumen KLHS-RPJPN 2025-2045.

C. Bab 2- Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan

Bab ini menjelaskan mengenai tahapan identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan, penentuan wilayah perencanaan dalam penyusunan KLHS, identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan strategis, serta pencapaian Indonesia dalam menjalankan indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

D. Bab 3 – Identifikasi Muatan KRP

Bab ini menjelaskan mengenai identifikasi, analisis potensi dampak dan pengaruh terhadap kondisi lingkungan yang timbul dari materi muatan kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) pada RPJPN 2025-2029.

E. Bab 4 - Perumusan Alternatif Penyempurnaan KRP

Bab ini menjelaskan mengenai rangkuman isu strategis yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya serta melakukan analisis pemodelan terhadap isu strategis dan skenario-skenario pembangunan untuk merumuskan alternatif penyempurnaan KRP RPJPN 2025-2045.

F. Bab 5 – Rekomendasi

Bab ini menjelaskan mengenai bentuk rekomendasi KLHS untuk penyempurnaan KRP, pengintegrasian rekomendasi KLHS tersebut dengan KRP RPJPN 2025-2045, serta penyusunan strategi perlindungan lingkungan hidup.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati